

**AKIBAT HUKUM PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP HAK  
WARIS ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DI HUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana  
Hukum

Di Susun Oleh :

Syifa Sahdina

41151010150150

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Di Bawah Bimbingan :

Dini Ramdania.S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG**

**2019**

**LEGAL CONSEQUENCES OF REJECTION RELIGIOUS MARRIAGE  
AGAINST CHILDREN'S INHERITANCE RIGHTS BASED ON OF LAW  
NO 1 IN 1974 CONCERNING MARRIAGE CONNECTION WITH THE  
COMPILATION OF ISLAMIC LAW**

**FINAL PROJECT**

Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of law at

Langlangbuana University

By:

Syifa Sahdina

411151010150150

Specificity Program : Civil Law

Under The Guidance Of :

Dini Ramdania.S.H.,M.H.



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG**

**2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syifa Sahdina

NPM : 41151010150150

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : **AKIBAT HUKUM PENOLAKAN ITS BAT NIKAH  
TERHADAP HAK WARIS ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI HUBUNGAN  
DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas ini adalah karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana kondisi saya dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan



Dekan

Dr.Hj.Hernawati RAS.,S.H.,M.Si

Pembimbing

Dini Ramdania.S.H.,M.H.

## ABSTRAK

Negara Indonesia telah membentuk Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menampung prinsip-prinsip atau asas-asas dan didalamnya berlandaskan Filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam bidang kekeluargaan khususnya perkawinan. Proses penyelesaian perihal kasus perkawinan ditangani oleh Pengadilan seperti dalam kasus pernikahan siri dapat di laksanakan melalui proses permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Hasil penemuan kasus mengenai itsbat nikah dalam perkara putusan no 0581/pdt.G/2017/PA Ckr yang adili secara ditolak oleh Majelis Hakim membuat penulis tertarik untuk menganalisis dan menjadi bahan penelitian. Penelitian ini membuat identifikasi masalah dengan membahas akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap hak waris anak? serta upaya yang dapat di lakukan untuk mendapatkan hak waris anak?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertitik pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum dari norma hukum, kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Tahapan yang di lakukan dalam menyusun penelitian ini dengan tahap kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menggabungkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat di peroleh dari Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku, karya ilmiah, tesis di sertai internet, dan sumber-sumber lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari penolakan status perkawinan suami istri tersebut tidak sah secara Negara, sehingga suami dan istri tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan juga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap anak luar perkawinan. Upaya pembagian harta waris anak luar nikah dari hasil penelitian penulis dapat di jelaskan apabila anak itu tidak memiliki bukti hukum yang kuat dari ayah biologisnya untuk mendapatkan hak warisnya maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya karena pada dasarnya harta warisan anak luar nikah hanya didapatkan dari ibu kandungnya dan keluarga ibunya. Namun penulis memberikan rekomendasi dari penelitian ini yang dapat dilakukan hak anak luar kawin untuk menerima harta berupa *wasiat wajibah* atau *hibah* dari ayah biologisnya selagi ayahnya mau memberikannya kepada anaknya dan selagi ayahnya masih hidup. Terhadap masalah perkawinan yang terjadi di Indonesia, dikarenakan masih kurangnya pengawasan terhadap pencatatan perkawinan. Berdasarkan hasil analisis penulis memberikan saran harus lebih ketatnya pengawasan terhadap perkawinan yang terjadi di Indonesia agar tidak banyak terjadi perkawinan yang tidak di anggap Negara dan upaya dengan adanya ketentuan *wasiat wajibah* bisa di ketahui oleh setiap masyarakat dan di terapkan apabila terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan anak luar nikah agar anak tersebut mendapatkan hak dan kewajibannya.

## ABSTRACT

Indonesia has been established Law No. 1 of 1974 concerning Marriage that accommodates principles and it is based on the Pancasila Philosophy and the 1945 Constitution which has been the guideline and applied for people to solve various problems in the family field, especially in marriage. The settlement process regarding family cases is handled by the court as in the case of illegal marriages can be carried out through the process of marriage registration in the Religious Court. The findings of the case regarding religious marriage in the case of decision No. 0581 / pdt.G / 2017 / PA Ckr which was judged that rejected by the Panel of Judges made the writer interested to analyze and becoming research material. This research makes identification of problems by discussing the legal consequences of the rejection of religious marriage against children's inheritance rights? As well as efforts that can be done to get children's inheritance rights?

This study used a normative juridical approach that focused on an analysis of statutory regulations using legal material with legal norms, legal norms and statutory regulations. The stages carried out in compiling this research with the literature study. Literature study is an activity to combine information that is relevant to the topic or problem that become the object of research. This information can be obtained from legislation, books, scientific works, thesis along with the internet, and other sources.

The results of this study indicated that the consequences arising from the rejection of marriage status of the husband and wife are not legitimate in the State, so that the husband and wife did not have the rights and obligations as husband and wife, and also the children that was born in the marriage are considered out-of-marriage children. The efforts was divided the inheritance of a child out of marriage from the results of author's research can be explained if the child did not have strong legal evidence from his biological father to get his inheritance then the child does not have the right to get the inheritance from his biological father because basically the inheritance of an external child marriage is only obtained from her biological mother and mothers' family. However, the author provided recommendations from this research that can be done the right of an out-of-wed child to receive wealth in the form of testament or bequest from his biological father while his father wants to give it to his child and while his father is still alive. Regarding marriage problems that occur in Indonesia, due to the lack of supervision of the registration of marriages. Based on the results analysis, the author suggests that supervision of marriage should be more strict that occur in Indonesia so that marriages do not occur that are not considered by the State and efforts with the existence of testament can be known by everybody and applied if something happens relating to children out of marriage, so the child gets his rights and obligations.

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirobillalamin...

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga yang penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“AKIBAT HUKUM PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP HAK WARIS ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI HUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Penulis Menyusun skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam meraih/mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Langlangbuana. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu Dini Ramdania,S.H.,M.H selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan *Alhamdullilah* dan terimakasih.

Penulis tidak akan mungkin bisa menyelesaikan dan menyusun skripsi ini jika tanpa dukungan, saran dan bantuan dari berbagai pihak dan penulis banyak mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, penulis menyampaikan kepada :

1. Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Universitas Langlangbuana.
3. Eni Dasuki, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Dani Durahman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Dini Ramdania S.H., M.H selaku Ketua Prodi dan Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana telah memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi dalam penelitian studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas langlangbuana.
8. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan Kelas A3 serta teman angkatan Fakultas Hukum 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Khususnya teman seperjuangan di kelas Nurul Andani, Dhei Christy, Eva Riani Adi Pertiwi,

Hessy Haura Fadillah, Aditya Insani, Rudi Setiawan, Afrizardi, Ragil Bagja, dan Ronal Nobelik Prilian,.

10. Teman satu profesi di PERBAKIN Donny Surya, Dadang Iriandani yang telah memberi banyak hal tentang kehidupan dari segi kedewasaan, kemandirian, materil, keceriaan, kesedihan bahkan ketangguhan dalam menjalani dan menyelesaikan setiap permasalahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar Batu Bata terutama Ayahanda Solihin serta Ibunda Tety Herawaty dan Kedua Kakak kandung Herda Ahdiyani serta Moch Fajar Hapid yang telah membantu dan memberikan dukungan, perhatian, doa, serta segi materiil dan kasih sayang sepenuh hati kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan. Dan terimakasih atas segala pengorbanan baik dari materiil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, dengan segala kerendaha hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatn bagi penulis dan seluruh pembaca. *Amiin yaa Rabbal' Alamin.*

Bandung, 30 Agustus 2019

Syifa Sahdina

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN KEASLIAN

### PENGESAHAN/PERSETUJUAN

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode penelitian .....	17
1. Metode Pendekatan .....	17
2. Spesifikasi Penelitian .....	17
3. Tahap Penelitian .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Analisis Data .....	19

**BAB II    TINJAUAN UMUM MENGENAI    AKIBAT HUKUM, ITSBAT  
NIKAH, ANAK DAN PERKAWINAN**

A. Akibat Hukum .....	21
1. Pengertian Akibat Hukum .....	21
2. Wujud Akibat Hukum .....	22
3. Hubungan Hukum .....	23
B. Itsbat Nikah .....	25
1. Pengertian Itsbat Nikah .....	25
2. Sebab diajukannya permohonan Itsbat Nikah .....	28
C. Anak .....	29
1. Pengertian dan Hak Anak Menurut Hukum Islam dan Per- aturan PerUndang-Undangan .....	29
2. Kedudukan Anak Sah .....	30
3. Kedudukan Anak Luar Kawin .....	31
D. Hukum Waris .....	34
1. Pengertian Hukum Waris .....	34
E. Perkawinan .....	38
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Peraturan Per-Undang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Islam ...	38
2. Syarat Sahnya Pernikahan .....	41
(1) Syarat Menjadi Wali Hakim .....	44
3. Pencatatan Perkawinan .....	47

### **BAB III KASUS ITSBAT NIKAH**

- A. Kasus Posisi Perkara Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA Ckr Yang  
Itsbat Nikahnya Di Tolak..... 51
- B. Kasus Posisi Nomor 0044 /Pdt.P/2014 /PA. Tgrs Yang Itsbat  
Nikahnya Di Terima ..... 56

### **BAB IV ANALISIS AKIBAT HUKUM PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP HAK WARIS ANAK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI HUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

- A. Akibat hukum dari penolakan itsbat nikah terhadap hak waris  
anak ..... 59
- B. Upaya yang dapat di lakukan untuk mendapatkan hak waris. .. 64

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 68
- B. Saran ..... 70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Perkara 0581/ptd.G/2017/PA Ckr

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Undang-Undang, hukum agama, adat-istiadat yang berlaku.<sup>1)</sup> Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup, karena perkawinan merupakan nilai luhur yang di bangun diatas nilai- nilai sakral.

Perkawinan bukanlah hanya menjalin hubungan di dunia belaka, namun perkawinan adalah perjuangan dua insan manusia untuk mencapai kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat, karena perkawinan merupakan bagian dari ibadah yang mulia yang akan menyempurnakan agama seseorang.<sup>2)</sup>

Diterbitkannya Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan seperangkat peraturan lainnya seperti adanya Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1975 Tentang perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang di undangkan pada tanggal 2 Januari 1945, terdiri dari 14 bab, 67 pasal, mulai berlaku dan di

---

<sup>1)</sup> Zainuddin.dkk,*Kepastian Hukum Perkawinan Siri&Permasalahannya*, CV Budi Utama, Sleman,2017,hlm.1

<sup>2)</sup> Burhanuddin,*Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, MedPress Digital, Yogyakarta, 2012, hlm.30

laksanakannya tanggal 1 Oktober 1975 mempunyai ciri khusus, kalau di bandingkan dengan Undang-Undang atau hukum perkawinan sebelumnya, terutama dengan Undang-Undang atau peraturan yang di buat dan di wariskan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu.<sup>3)</sup>

Maka dari itu didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur ketentuan diantaranya mengenai syarat sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, bahkan mengenai anak. Ketentuan mengenai sahnya perkawinan terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) sedangkan, mengenai syarat-syarat perkawinan aturannya tertuang dalam Pasal 6 dan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan diatas hanya sebagian kecil yang penting dalam Peraturan Undang-Undang Perkawinan. Masih banyak ketentuan dan unsur-unsur yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan. Hukum islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin manusia untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dengan perkawinan pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadapan dengan adanya perkawinan yang sah.<sup>4)</sup>

Kendati belum ditopang oleh penelitian resmi, fakta yang di temukan di kalangan masyarakat masih banyak masalah yang terjadi seperti, perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinan atau biasa dikenal dengan pernikahan siri.

---

<sup>3)</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan hukum Perkawinan*,Mandar Maju,Bandung,2016, hlm.66

<sup>4)</sup> Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Pustaka Mandiri,Tangerang,2012,hlm.1

Peristiwa pernikahan siri terbilang masih banyak di Indonesia baik di daerah kota maupun desa dan terjadi diberbagai kalangan masyarakat baik kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah, atas maupun kalangan pejabat. Ada begitu banyak faktor pendukung untuk terjadinya pernikahan siri, baik dengan sesama Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun dengan Warga Negara Asing (WNA).

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat meskipun perceraian itu dilakukan di luar pengadilan.<sup>5)</sup>

Penyelesaian mengenai perkawinan bagi seseorang yang beragama islam di selesaikan di Pengadilan Agama yang bertugas untuk menangani bahkan memberikan solusi untuk permasalahan hukum di Indonesia.

Memang melaksanakan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara, penegasan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 28 huruf b ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

---

<sup>5)</sup> Ibid, hlm.18

Warga Negara bukan berarti dapat secara bebas melaksanakan perkawinan, tapi harus mengikuti aturan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Indonesia serta lebih mengutamakan hak dan kewajiban antar pihak satu dengan pihak lainnya sebagai suami istri dan hak dari keturunannya.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ayah dan ibu maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagian landasan keturunan. Anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimana datang generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh berkembang serta mendapatkan perlindungan hukum.<sup>6)</sup>

Berbicara mengenai perlindungan hukum yang merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk perlindungan untuk anak yang lahir dari sebuah perkawinan. Pasangan suami istri yang baru menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan ketika di hadapkan pada masalah hukum misalnya; ketika terjadi perceraian, pihak perempuan tidak dapat menuntut haknya dalam pembagian harta bersama dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dianggap sebagai anak hasil luar perkawinan yang sah, hal ini menimbulkan problematika untuk mengetahui status hukum anak, akta kelahiran anak dan hak waris anak.

---

<sup>6)</sup> Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2008, hlm. 1

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi, diterbitnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan hingga sampai saat ini, kesejahteraan dan hak anak masih jauh dari yang di harapkan.<sup>7)</sup>

Perkawinan perlu dicatatkan dikantor pencatatan perkawinan untuk mendapatkan bukti otentik dan kekuatan hukum dengan adanya akta perkawinan. Dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ;

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No 22 tahun 1948 jo Undang-Undang No 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah,talak, dan rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura.

Penyelesaian bagi permasalahan pernikahan siri atau perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan diadakannya proses Itsbat Nikah di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkup Peradilan Agama yang berkedudukan di Kota atau Kabupaten. Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan

---

<sup>7)</sup> Rika Saraswati,*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2015,hlm.1

lainnya. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wakaf, hibah, zakat, dan lainnya bahkan mengenai itsbat nikah. Tetapi tidak semua proses permohonan itsbat nikah selalu di kabulkan oleh Pengadilan. Adapun beberapa penolakan itsbat nikah karena proses itsbat nikah pun ada ketentuan dan syarat-syaratnya.

Kasus permohonan itsbat nikah yang di tolak di Pengadilan Agama Cikarang di karenakan Wali Hakim yang tidak sesuai dengan perintah dari Kantor Urusan Agama (KUA) serta Wali Nikah yang tidak bisa hadir dalam acara pernikahan. Pernikahan yang terjadi merupakan pernikahan siri karena sah menurut Agama yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Status para pihak Sebelum berlangsungnya pernikahan antara Pemohon I yang berstatus suami yang masih beristri dengan 2 (dua) orang anak tetapi mengaku belum menikah dan Status Pemohon II sebagai janda cerai. Pernikahan terjadi antar Pemohon I dan Pemohon II di langsung tahun 2014 di Kabupaten Bogor. Sedangkan, Pemohon I baru bercerai dengan Termohon (istri I Pemohon I) terjadi pada tahun 2016.

Pernikahan yang terjadi pun tergolong dalam pernikahan campuran beda kewarganegaraan karena pernikahan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Tionghoa (Cina) yang sementara menetap di Indonesia. Dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak yang status hukum dan hak waris

hukumnya masih di perjuangkan oleh kedua orang tuanya karena permohonan itsbat nikahnya di tolak oleh Pengadilan Agama.

Penulis melihat bahwa sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir yang membahas mengenai itsbat nikah dan status hukum anak yang di selesaikan melalui Pengadilan Agama, diantaranya:

1. DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0077/Pdt.G/2014/PA SAL)

Penulis: Lilik Setyawan & Tahun di tulis tahun 2015

2. STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA NOMOR 1241/Pdt.G/2012/PA JS MENEGNAI HAK ATAS ANAK LUAR KAWIN DI TINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Penulis: Novendia Dara Cintaanito & Tahun di tulis : 2015

Penulis bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam lagi mengenai masalah akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap hak waris anak, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak waris terhadap anak tersebut yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan peraturan lainnya. Karena, sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap hak waris anak dan upaya untuk mendapatkan hak waris anak tersebut.

Berdasarkan, uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji serta menganalisis lebih mendalam dengan menuliskan skripsi yang

berjudul: **AKIBAT HUKUM PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP HAK WARIS ANAK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI HUBUNGAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

### **B. Identifikasi Masalah**

Dari paparan singkat latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang hendak diteliti adalah :

1. Bagaimana akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap hak waris anak.?
2. Upaya apakah yang dapat di lakukan untuk mendapatkan hak waris anak.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap hak waris anak.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat di lakukan untuk mendapatkan hak waris anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini memiliki 2 (dua) pandangan dalam kegunaan penelitiannya, yaitu :

1. Secara Praktis, untuk penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan masyarakat umum dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam kaitannya mengenai hukum perkawinan atau hukum kekeluargaan di Indonesia dan di harapkan hasil penelitian ini dapat membantu dan di manfaatkan guna mengetahui masalah hukum perkawinan khususnya dalam masalah akibat hukum penolakan itsbat nikah dan upaya untuk pernikahan tersebut.
2. Secara Teoritis, untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum, terutama dalam bidang hukum perkawinan serta dalam hak dan kewajiban seseorang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kemajuan teknologi yang pesat dan semakin canggih seperti saat ini membuat komunikasi semakin mudah untuk di lakukan antar pihak, baik yang di dalam negeri dan di luar negeri. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hubungan internasional yang melintasi wilayah antar Negara. Keterbukaan Negara Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan baik dalam hukum Nasional maupun hukum Internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia. Dampak tertentu itu berupa dampak negatif atau dampak positif yang menimbulkan akibat hukum. Dalam penelitian ini akan di bahas mengenai, akibat hukum yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan

hukum yang dilakukan subjek-subjek terhadap objek hukum. Salah satu timbulnya perbuatan hukum yang mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan yaitu dengan cara perkawinan.<sup>8)</sup>

Perkawinan adalah suatu proses hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum dengan diterbitkannya akta perkawinan sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan yang terjadi dari proses sebelum perkawinan berlangsung dengan adanya pemenuhan syarat-syarat perkawinan menurut hukum.

Sayuti Thalib menyatakan perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu :<sup>9)</sup>

- 1) Perkawinan dari segi hukum islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat 21 menyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata *mitsaaqaan ghaaliizhan*. Alasan untuk menyatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:
  - a. Mengadakan perkawinan yaitu dengan akad nikah, rukun dan syarat tertentu.
  - b. Memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq*, *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.
- 2) Perkawinan dilihat dari segi sosial, masyarakat setiap bangsa menemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang

---

<sup>8)</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 86

<sup>9)</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 47

berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih di hargai dari mereka yang tidak kawin.

- 3) Perkawinan di lihat dari segi adat, suatu yang sangat penting dan di anggap suatu ikatan yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak di hubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.

Negara Indonesia telah membentuk Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menampung prinsip-prinsip atau asas-asas dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam bidang kekeluargaan khususnya perkawinan yang telah di sesuaikan dengan perkembangan zaman. Perundang-undangan yang berlaku mengenai perkawinan bertujuan agar perkawinan itu sah dan memiliki kekuatan hukum. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan asas-asas dan prinsip perkawinan, diantaranya sebagai berikut :<sup>10)</sup>

1. Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta hendaknya perkawinan itu seumur hidup. Asas atau prinsip perkawinan kekal dapat di lihat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa;

---

<sup>10)</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta Benda dalam Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. hlm. 51

“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

## 2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaannya

Perkawinan sah bilamana di lakukan menurut agama dan kepercayaan yang di anut oleh calon mempelai. Asas atau prinsip ini mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

## 3. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan di anggap mempunyai kekuatan hukum bilamana di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas dan prinsip perkawinan terdaftar tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

## 4. Asas Perkawinan Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogamy, bahwa padaasanya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Asas atau prinsip ini di tegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan.

## 5. Perkawinan di dasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (tanpa paksaan)

Perkawinan merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus di dasarkan pada keseukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa di dasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat di jadikan alasan membatalkan perkawinan. Asas dan prinsip ini di tegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

#### 6. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami istri

Hak dan Kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka di rundingan secara bersama-sama antara suami istri. Asas dan prinsip ini lebih lanjut di jabarkan dalam Pasal 31 UU Perkawinan.

#### 7. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Ketentuan ini di atur dalam pasal 3 ayat (1) yang tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan.

#### 8. Asas Mempersukar terjadinya perceraian

Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan sidang pengadilan. Rasio yuridis asas mempersulit perceraian

adalah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Asas dan prinsip ini secara tegas di atur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta didasarkan atas agama dan kepercayaan, suatu perkawinan juga harus di daftarkan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang.<sup>11)</sup>

Melalui pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menentukan kedudukan hukum seseorang, yang dibuktikan dengan akta nikah antara suami dan istri mempunyai salinannya sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan dan status perkawinan mempunyai legalitas hukum.<sup>12)</sup>

Namun dalam prakteknya, tak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang masih sering terjadi perkawinan yang dilakukan secara ilegal yang sering disebut pernikahan di bawah tangan yang pernikahannya tidak dicatat. Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa; perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hukum positif Indonesia mengemukakan bahwa perkawinan yang tidak pernah ada dalam catatan Negara atau nikah di bawah tangan yang biasa di kenal dengan pernikahan siri.<sup>13)</sup>

---

<sup>11)</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hlm.7

<sup>12)</sup> Yayan Sofyan, *Itsbat Nikah Bagi perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU No 1 tahun 1974*, Ahkam IV, Jakarta Selatan, 2002. hlm.69

<sup>13)</sup> Eka Intan Putri, *Dampak Hukum dan Kedudukan Anak dalam Nikah Siri*. [http://Sena-yanpost.com/12 Aprl 2019](http://Sena-yanpost.com/12%20Aprl%202019)

Pernikahan siri merupakan persoalan yang sangat aktual untuk di bincangkan, pada satu sisi ada yang beranggapan pernikahan siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang mengugat perihal pernikahan siri lantaran dampak negara yang di timbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.<sup>14)</sup>

Fenomena saat ini banyak terjadi praktek pernikahan siri yang ujungnya berakibat kepada hak pihak perempuan dan hak seorang anak karena tidak adanya legalitas hukum dalam pernikahan siri dan ini menjadi masalah yang harus cepat di selesaikan. Proses penyelesaian perihal kasus pernikahan siri dapat di laksanakan melalui proses permohonan itsbat nikah.<sup>15)</sup> Itsbat nikah adalah suatu penetapan, penentuan atau pembuktian atau pengabsahan Pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan karena alasan tertentu.

Itsbat nikah merupakan cara yang di tempuh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan siri. Proses permohonan itsbat nikah di lakukan dengan pemenuhan beberapa persyaratan sesuai yang telah di atur dalam ketentuan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam untuk bisa di kabulkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama dan permohonan itsbat nikah tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinanserta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila, semua syarat terpenuhi akan ada putusan yang di keluarkan Pengadilan dan dapat mengajukan pencatatan perkawinan ke Kantor

---

<sup>14)</sup> Burhanuddin S,*Op.cit.*,hlm.20

<sup>15)</sup> Yayan Sofyan,*Op.cit*,h1m.12

Urusan Agama tetapi, jika ada syarat yang tidak terpenuhi itsbat nikah dapat ditolak.

Oleh sebab itu, dengan mengajukan permohonan itsbat nikah, maka pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta nikah yang kedudukannya sebagai bukti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi hak suami istri serta melindungi hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>16)</sup> Adanya hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

---

<sup>16)</sup> Uzier Rahmi, *Mengenal lebih jauh Seputar Aturan Itsbat Nikah*, <http://kantorpengacara.com/2016>, Di akses tanggal 25 Juli 2019

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap hak waris anak serta upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak waris anak tersebut. Dengan bahan pustaka yang dijadikan bahan utama dalam penelitian yaitu hukum primer yang terdiri dari norma hukum, kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menganalisa Undang-Undang kemudian di kaji dari permasalahan hukum akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap status hukum anak serta hak waris anak yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan.

### 3. Tahap Penelitian

Tahapan Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah tahap penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menggabungkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku, karya ilmiah, tesis di sertai inclopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi keoustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-

pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Peran studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori kan lebih jelas. Selain itu penelitian akan di tunjang,bik oleh teori0teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara yang berasal dari bahan hukum primer. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian pendahuluan ke link website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan data putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk mencari data awal mengenai kasus itsbat nikah ternyata kasus itu merupakan kasus banding itsbat nikah yang di tolak, kemudian penulis melakukan pengembangan dari data awal, penulis menelusuri lagi dari data banding yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jawa barat mengenai istbat nikah yg di putus secara di tolak oleh Majelis Hakim.

Penulis mendatangi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk meminta data awal permohonan itsbat nikah yang datanya bersumber dari Pengadilan Agama Cikarang. Kemudian penulis melakukan penelitian yang sebenarnya, mengkaji sehingga mendapatkan titik permasalahan yang akan menjadi penelitian serta pembahasan selanjutnya dan menulis hasil laporan, kajian teori mapun analisis dari permasalahan tersebut.

- a. Observasi metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan, peninjauan secara cermat dan penulisan secara langsung untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
- b. Dokumentasi mencari data mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Cikarang. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data.
- c. Studi Pustaka diperlukan untuk mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Literatur-literatur yang dimaksud di antaranya bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur lain.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>17)</sup>

Penyusun akan menyusun data yang telah terkumpul secara kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh,

---

<sup>17)</sup> Ibid, hlm.18

selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI AKIBAT HUKUM, ITSBAT NIKAH,  
ANAK, HUKUM WARIS DAN PERKAWINAN**

**A. Akibat Hukum**

**1. Pengertian Akibat Hukum**

Pipin Syarifin berpandangan bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>18)</sup> Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu suatu perbuatan yang di lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>19)</sup>

Subjek hukum adalah setiap pembawa hak dan kewajiban dalam hukum. Hak merupakan wewenang yang memberikan kepada subjek hukum untuk melakukan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu dalam lapang hukum tertentu. Sedangkan kewajiban adalah suatu pembebanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melaksanakan sesuatu.<sup>20)</sup> Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.

---

<sup>18)</sup> Pipin Syarifin. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia Bandung. 2009. hlm. 71

<sup>19)</sup> R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta. 2005. hlm. 2

<sup>20)</sup> Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andrianti, *Hukum Orang dan Keluarga*, USU Press, Medan, 2011, hlm. 11

## 2. Wujud akibat hukum, sebagai berikut :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh :
  - a. Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau;
  - b. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
2. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum. Contoh: Seorang pencuri yang dihukum adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri. Mencuri ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.
3. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contoh: suatu perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin anantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk ketenteraman serta dilasanakan menurut ketentuan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan yang telah di langsunngkan akan menimbulkan hubungan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami maupun istri.<sup>21)</sup>

---

<sup>21)</sup> Zahri Ahmad. *Pokok-Pokok Perkawinan DiIndonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1989. hlm. 1

### 3. Hubungan hukum yang timbul di antaranya :

#### a. Timbulnya hubungan antara suami istri

Hubungan antara suami istri di dalam suatu perkawinan telah di atur berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak adalah suatu yang dapat di miliki oleh suami maupun istri yang timbul karena perkawinan<sup>22)</sup> seperti, yang tertuang dalam Pasal 31 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :”

- (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.” Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suami maupun istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>23)</sup>

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

---

<sup>22)</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm. 154

<sup>23)</sup> Sumarti, *Hukum Perkawinan dalam islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 1980, hlm. 96

Timbulnya harta benda dalam perkawinan

Pengaturan mengenai harta benda atau kekayaan perkawinan sudah tertuang dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37. Di dalam ketentuan ini, mengenai harta benda dalam perkawinan di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Harta bersama adalah harta yang di dapatkan selama perkawinan terjalin (harta gono gini).
  2. Harta bawaan adalah harta dari masing-masing pihak yang di peroleh sebagai hadiah ataupun warisan.
- b. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Di dalam perkawinan apabila telah lahir dari perkawinan itu seorang anak maka, perkawinan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya.

Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua yang di bebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik, dan menanggung biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati, menaati, menjaga dan memelihara kehendak orang tua dalam suatu keluarga yang baik.<sup>24)</sup> Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini di atur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>25)</sup>

---

<sup>24)</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV.MandarMaju, Bandung, 2016, hlm.77

<sup>25)</sup> Wahjuono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI. Jakarta, 2015, hlm.35

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa; Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa; “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan : “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.” Tetapi, dalam kenyataan masih banyak pernikahan yang tidak tercatat dan perlu penertiban pernikahan. Tidak dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan akibat/dampak hukum bagi pasangan suami isteri.

## **B. Itsbat Nikah**

### **1. Pengertian Itsbat Nikah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Itsbat Nikah adalah penetapan tentang keabsahan nikah. Mengitsbatkan merupakan menyanggahkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).<sup>26)</sup>

Adapun yang menjadi landasan hukum atau dasar hukum itsbat nikah terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang di jalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa ;

---

<sup>26)</sup> W.J.S Poewardaminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet-II Balai Pustaka, Jakarta, 1990. hlm. 339.

- 1) Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh pegawai pencatat nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak sah dapat di buktikan dengan Akta Nikah dapat di ajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b. Hilangnya Akta Nikah
  - c. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan;
  - e. Perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Menurut hukum Agama islam pernikahan siri adalah suatu pernikahan yang di lakukan oleh seseorang calon mempelai dengan adanya wali dan hanya memenuhi rukun dan syarat nikah dalam hukum islam dengan persetujuan kedua belah pihak tetapi, tidak di daftarkan atau di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pencatatan Pernikahan hanya perbuatan adminidtratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya Pernikahan. Pernikahan Siri atau Pernikahan di Bawah tangan adalah pernikahan yang di laksanakan dengan tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan. Sesuai yang telah di jelaskan bahwa Pernikahan siri adalah perkawinan yang tidak di catat. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak di catat, diantaranya :

- 1) Di rugikannya pihak perempuan karena tidak adanya status hukum yang mengikat di hadapan Negara.
- 2) Bila ada anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut dianggap sebagai anak di luar perkawinan karena perkawinan siri tidak tercatat dalam catatan Negara dan status hukum anak hanya mempunyai hubungan dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak tersebut bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika, dapat di buktikan dengan pembuktian teknologi seperti di adakan test DNA.
- 3) Bila salah satu pihak ingin menikah lagi atau ingin bercerai dari pernikahan sirinya. Maka tetap harus di selesaikan dulu permasalahan perkawinannya. Seperti, tetap harus ada proses itsbat nikah yang diselenggarakan dan diputus oleh Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili permohonan itsbat nikah di atur dalam Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan di jalankan menurut peraturan lainnya.” Sedangkan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa : “Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah, dapat di ajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama.”

Di dalam mengajukan permohonan itsbat nikah adanya syarat-syarat yang harus di penuhi oleh antar pihak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengajukan surat permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat.
- 2) Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum di catatkan.
- 3) Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah.
- 4) Foto copy KTP Pemohon itsbat nikah.

- 5) Membayar biaya perkara.
- 6) Lain-lainnya yang akan di tentukan Hakim dalam persidangan.

## **2. Sebab di ajukannya Permohonan Itsbat Nikah**

Itsbat nikah yang di laksanakan oleh pengadilan agama karena pertimbangan hukum perkawinan bagi umat islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang di butuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing anatar pasangan suami dan istri.

Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi adanya permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam Prakteknya khususnya di Pengadilan Agama faktor penyebab permohonan itsbat nikah kebanyakan karena :

- 1) Adanya perkawinan yang terjadi sebeum berlakunya Undang-Undang hal ini di latar belakangi :
  - a. Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT Taspen
  - b. Untuk penetapan ahli waris dan penetapan harta waris
- 2) Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, biasanya melatar belakangi adalah :
  - a. Akta nikah yang hilang.
  - b. Mendapatkan akta nikah sebagai pembuktian terjadi perkawinan dan di catatkan dan mempunyai legalitas hukum.
  - c. Untuk pembuatan akta kelahiran anak.
  - d. Untuk gugatan cerai.
  - e. Untuk gugat pembagian harta gono gini

Setelah di kabulkannya itsbat nikah, maka yang berkepentingan atau para pihak akan mendapatkan bukti otentik tentang pernikahannya atau telah adanya

legalitas di hadapan hukum Negara yang nantinya bisa di jadikan sebagai dasar untuk persoalan di Pengadilan Agama bila di suatu hari ada persoalan hukum. Itsbat nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkrit secara hukum bagi para pihak dan hukum atas status hukum anak serta hak anak.

### **C. Anak**

#### **a. Pengertian Anak**

Menurut Hukum islam, mengajarkan pengertian anak adalah amanat allah SWT yang di berikan kepada pasangan suami istri dan tidak bisa di anggap sebagai harta benda yang bisa di perlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah anak harus di jaga sebaik mungkin oleh orang tua yang mengasuhnya dan mendidiknya. Hak anak menurut hukum islam di antaranya :

- 1) Hak atas suatu nama, anak berhak mendapatkan nama dan identitas dirinya yang di berikan oleh kedua orang tuanya.
- 2) Anak berhak atas status dan mengetahui orang tuanya.
- 3) Hak mendapatkan perlindungan dari segala situasi yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau menjadi manusia yang tidak baik.
- 4) Hak mendapatkan pendidikan yang di berikan oleh kedua orang tuanya dalam hal mendidik dan di tambah pendidikan dari agama serta budi pekerti dan ilmu pengetahuan yang di dapat dari segi yang bersifat formal.
- 5) Hak untuk mendapatkan nafkah dan harta waris dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan banyak yang membahas mengenai pengertian dan hak anak di antaranya :

- i. Menurut Pasal 28 huruf b ayat (2) Undang-Undng dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Setaip anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi.”

- ii. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa pengertian anak adalah : “ amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Yang tercantum dalam Pasal 4 mengenai anak di nyatakan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan diskriminasi.”
- iii. Mengenai anak yang tertuang dalam Pasal 5 menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dn sebagai status kewarganegaraan.”

**b. Kedudukan Anak Sah**

Definisi sahnya suatu pernikahan berada dari sudut pandang Agama dan Negara. Pernikahan di pandang sah menurut agama dan kepercayaan jika terpenuhinya rukun dan syaratnya. Sedangkan, sah menurut Negara, apabila pernikahan tersebut di catatkan dalam dokumen Negara atau terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan perkawinan yang telah berlangsung mengharapkan kehadiran anak di dalam keluarga kecilnya sebagai bagian dari keturunan mereka yang nantinya mewarisi harta kekayaan dan membantu kedua orang tuanya.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa : “Anak yang sah adalah anak-anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

**c. Kedudukan Anak di Luar Kawin atau Anak tidak Sah**

Secara umum, pengertian mengenai Anak yang lahir di luar kawin adalah anak yang di buahi dan di lahirkan di luar pernikahan yang sah, yang biasanya di kaitkan dengan anak hasil perkawinan siri. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Pasal 100 menyebutkan bahwa : ”anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>27)</sup> hubungan nasab adalah hubungan hukum keperdataan yang bersifat alami tidak dapat berubah sampai kapanpun dan oleh hukum apapun.

Bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu :

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak luar nikah di Indonesia secara nyata dibuktikan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, harus dimaknai dan artikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

<sup>27)</sup> Hidayat Rahmat, *Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam*, <http://www.negarahukum.com> tanggal 23 mei 2019

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan sebagai pembaharuan system keperdataan. Putusan itu terbit melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi yang melakukan *judicial review* atas pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan MK yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa:

- (1) MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c. memutus pembubaran partai politik.
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

*Judicial review* merupakan *mekanisme* untuk pengendali dan kontrol norma hukum oleh lembaga peradilan dan salah satu bentuk permasalahan Negara yang di peruntukan bagi kepentingan masyarakat yang dapat di ajukan oleh masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila ada masyarakat yang merasa

haknya di rugikan oleh suatu Undang-Undang.<sup>28)</sup> Salah satu syarat pengajuan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya kedudukan hukum dan/atau di namakan *legal stading*.<sup>29)</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan, pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

Persoalan anak luar kawin memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak -hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir diluar kawin sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan diluar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari

---

<sup>28)</sup> Jimly Assihiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.46

<sup>29)</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm.49

perkawinan yang sah dan diluar perkawinan yang sah, karena anak yang di lahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya.

#### **D. Hukum Waris**

##### **1. Pengertian Hukum Waris**

Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggal (pewaris), menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum waris bagi yang beragama islam di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan bagi yang beragama lain di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pitlo menjelaskan bahwa hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seserorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka Maupin dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.<sup>30)</sup>

---

<sup>30)</sup> A.Pitlo,*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* belanda, Intermedia.Jakarta.1979.hlm.1

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang di namakan pewaris terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhinya 3 (tiga) persyaratan, yaitu;

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia.
- 2) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan pewaris.

Hukum Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam al-Qur'an agar tidak terjadi Perselisihan antara sesama ahli waris. agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, apabila tidak ditunjang oleh tenaga para ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Untuk itu keberadaan orang-orang yang mempelajari hukum waris merupakan keniscayaan. Para ulama berpendapat mempelajari dan mengajarkan fiqih mawaris adalah wajib kifayah artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi apabila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa ini sejalan dengan perintah Rasulullah Saw, agar ummatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu waris, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.

Baik dari pandangan Islam, maupun KUHP, ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Ahli waris dimaknai sebagai penerima harta warisan yang sah secara hukum berdasarkan amanat pemiliknya. Syarat utama untuk menjadi ahli waris, yaitu bersikap terbuka dan tidak ada hal apa pun yang menghalanginya.

Pada dasarnya semua harta peninggalan adalah milik ahli waris, dalam hal ini berlaku hukum waris menurut Undang-Undang. Adapun ketentuan dalam warisan tetap di akui keberadaannya. Oleh sebab itu, setiap ahli waris dapat menuntut pembayaran dari suatu harta warisan atau harta peninggalan harus segera dibagi-bagi kepada ahli waris dalam keadaan utuh tidak dibagi-bagi, jadi dalam satu kesatuan.

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak - hak material dari pihak yang mewariskan (muwarrits), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (waratsah) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara*. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si pewaris. Orang - orang Arab di masa *jahiliyah* telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukannya berdasarkan dua sebab atau alasan, yakni garis keturunan atau nasab dan sebab atau alasan tertentu.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 yang menyatakan sebagai berikut : “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.” Sedangkan, anak luar kawin hanya mendapat harta warisan dari ibunya dan keluarga ibunya saja karena anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun, ada upaya dalam membentuk solusi untuk mengatasi hal tersebut karena walaupun dan bagaimanapun anak tersebut juga adalah anak kandung dan darah daging ayah tersebut maka jalan keluar atau solusi untuk menangani masalah tersebut dapat berupa hibah dan berupa *wasiat wajibah*.

*Wasiat Wajibah* dalam KHI Buku II Bab I Pasal 171 huruf f disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah mempunyai aspek yang lebih luas, tidak hanya masalah cucu sekandung tetapi juga mengenai hubungan anak angkat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

*Wasiat wajibah* ini harus memenuhi dua syarat :

- 1) Yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
- 2) Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.

## **E. Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Dalam Hukum di Indonesia pengertian perkawinan terbagi dalam beberapa konsep, diantaranya :

#### **a. Menurut Peraturan Perundang-undangan**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

Perkawinan di rumuskan, bahwa adanya ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan perikatan yang suci yang terjalin dengan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Suatu keluarga dapat di

katakan bahagia apabila terbentuknya rumah tangga yang rukun, aman, harmonis dan terpenuhinya kebutuhan pokok, diantaranya yaitu, kebutuhan jasmani seperti papan (rumah), sandang (pakaian), pangan (makanan), kesehatan dan pendidikan. Sedangkan, kebutuhan rohani seperti, adanya seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang berasal dari darah daging pasangan suami istri.

b. Menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan merupakan sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan kemasyarakatan, karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga masing-masing. Bahkan, bukan hanya merupakan sebagai peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapatkan perhatian dan diikuti arwah para leluhur kedua belah pihak.<sup>31)</sup>

Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup masyarakat adatnya. Namun, karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, maka penekanan dari tujuan perkawinan disesuaikan dengan system kekeluargaannya.<sup>32)</sup>

c. Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya manusia di ciptakan berpasang-pasangan antar pria dan wanita oleh Allah SWT untuk memiliki keturunan. Hal ini di firmankan dalam surat Adz-Dzariyaat 49 yang artinya :

---

<sup>31)</sup> Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984, hlm 22

<sup>32)</sup> Sirman Dahwal, *Op.cit*, hlm. 7

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah.”

Hukum Islam menjelaskan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi hukum Islam pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>33)</sup> Pengertian lain mengenai perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai sakral dan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia dengan perintah Allah SWT sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, serta merupakan kebutuhan jasmani dan rohani atau sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia. Sering dianggap bahwa perkawinan itu adalah bagian dari ibadah.<sup>34)</sup>

Tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama islam adalah membentuk keluarga bahagia lahir dan batin dalam ikatan suami istri yang sah yang diikuti oleh rasa saling menyayangi, menghormati, dan menghargai agar perkawinan tersebut sakinah, mawadah dan warahmah, serta sebagai suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa serta yang terpenting bagi umat islam untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.<sup>35)</sup>

#### d. Menurut Hukum Perdata

Suatu perkawinan ialah pertalian antara laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama. Bahwa perkawinan sah itu, bila telah di langungkan

---

<sup>33)</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama di tinjau dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Dian Rakyat, Jakarta, 1986., hlm.28

<sup>34)</sup> Rahman Abdur., *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm1-5

<sup>35)</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, CV Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.68

berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan telah memenuhi syarat-syarat dengan perumusan pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berbunyi : “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”<sup>36)</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia, dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewaibanya masing-masing. Dalam suatu perkawinan yang di sebut sah dengan terpenuhinya syarat-syarat perkawinan dan adanya pencatatan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Mengenai sahnya perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Syarat Perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus di penuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum pernikahan di langungkan. Persyaratan Perkawinan menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

### 1) Syarat internal

Syarat internal merupakan syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang dan persetujuan orang lain yang di

---

<sup>36)</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm.23

perlu oleh para pihak untuk mengadakan perkawinan. Syarat internal ini dapat di bedakan lagi menjadi, syarat internal mutlak dan syarat internal relative yaitu :

- a. Syarat internal mutlak berisikan syarat-syarat yang harus di penuhi para pihak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Bila syarat-syarat ini terpenuhi maka perkawinan tidak dapat di lakukan.<sup>37)</sup> Syarat internal mutlak terdiri dari:
  - i. Asas monogami mutlak (Pasal 27 BW)
  - ii. Persetujuan kedua belah pihak (Pasal 28 BW)
  - iii. Mencapai batas umur tertentu, untuk laki-laki berumur 18 tahun sedangkan, untuk perempuan berumur 15 tahun (Pasal 29 BW)
  - iv. Lewat masa tanggung bagi wanita yang ingin menikah lagi, yaitu 200 hari (Pasal 34 BW)
  - v. Memperoleh izin kawin (pasal 35 BW)
- b. Syarat internal relatif berarti bahwa dalam suatu keadaan tertentu mereka dapat melangsungkan perkawinan.<sup>38)</sup>

Syarat ini berisikan larangan-larangan, yaitu :

- i. Larangan perkawinan karena adanya hubungan kekeluargaan, karena hubungan darah dan hubungan perkawinan (Pasal 30 BW)
- ii. Larangan perkawinan karena salah satu pihak di jauhi hukuman oleh hakim karena terbukti melakukan zina (Pasal 32 BW)
- iii. Larangan Perkawinan karena adanya perkawinan terdahulu (Pasal 33 BW)

## 2) Syarat Eksternal

Syarat Eksternal adalah syarat-syarat dan formalitas yang harus dipenuhi oleh para pihak baik sebelum maupun pada waktu mereka

---

<sup>37)</sup> *Ibid.*, hlm 7

<sup>38)</sup> *Ibid.*, hlm 7-8

melangsungkan perkawinan, misalnya Pendaftaran ke Kantor Pencatatan Sipil. Persyaratan Menurut Undang-Undang Perkawinan terdiri dari syarat materiil dan syarat formiil, diantaranya :

1) Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri yang melangsungkan perkawinan, di sebut juga sebagai syarat subjektif di antaranya sebagai berikut :

- i. Asas monogami relatif (Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan)
- ii. Persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 UU Perkawinan)
- iii. Mencapai batas umur, untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan)
- iv. Lewat masa iddah (Pasal 11 ayat (1) (UU Perkawinan)
- v. Mengenai masa iddah ini di atur secara rinci dalam (Pasal 39 PP No 9 tahun 1975)
- vi. Larangan Perkawinan (Pasal 8 UU Perkawinan)

2) Syarat Formil

Syarat Formil sama halnya dengan syarat eksternal perkawinan menurut BW, yaitu syarat-syarat dan formalitas yang harus di penuhi oleh para pihak baik sebelum maupun pada waktu melangsungkan perkawinan.

Menurut Hukum Islam, perkawinan di anggap sah dengan di penuhi rukun islam dan syarat-syaratnya. Rukun perkawinan adalah merupakan hal-hal yang harus di penuhi pada saat perkawinan berlangsung. Sedangkan, syarat-syarat perkawinan adalah hal yang harus di penuhi sebelum dan pada saat perkawinan di langsunngkan, Syarat-syarat perkawinan harus terpenuhi diantaranya :<sup>39)</sup>

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

---

<sup>39)</sup> Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm.31

- 2) Wali
- 3) Saksi dalam akad pernikahan mesti di saksikan oleh dua orang supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di suatu hari nanti.
- 4) Mahar adalah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah.
- 5) Akad Nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak laki-laki dan perempuan yang berakad dalam bentuk ijab dan qobul. Pengertian Ijab menurut sudarsono adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang di wakili oleh wali. Sedangkan Qobul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon pengantin perempuan.<sup>40)</sup>

#### **(1) Syarat Wali Pernikahan**

1. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Syarat menjadi seorang wali menurut hukum islam, di antaranya :
  - i. Baligh, diartikan bahwa orang yang menjadi wali nikah haruslah sudah mencapai akil baligh atau telah dewasa berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun.
  - ii. Berakal sehat atau tidak gila, seorang wali haruslah sehat jiwanya dan ia sadar akan kewajibannya menjadi wali dalam pernikahan.

---

<sup>40)</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, Rineka cipta, Jakarta, 2010. hlm.22

- iii. Laki-laki, Seorang wali dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki adalah orang atau pihak yang bisa melindungi wanita sesuai yang di sebutkan dalam hadits Rasulullah SAW.
- iv. Beragama Islam, Syarat lain yang harus di penuhi seorang wali adalah ia harus beragama Islam.
- v. Tidak sedang Ihram haji atau Umrah, Seseorang yang sedang melaksanakan ihram dalam ibadah haji maupun umrah tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan dan apabila ia sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah maka ia dapat memberikan amanat pada wali yang selanjutnya sesuai urutan wali nikah yang berlaku dalam hukum Islam.
- vi. Adil, Seorang wali harus dapat bersikap adil pada wanita yang ada dalam perwaliannya dan tidaklah boleh melakukan pemaksaan yang merugikan pihak mempelai wanita. Adapun macam-macam wali dalam hukum islam yang di bagi dalam golongan-golongan di antaranya :<sup>41)</sup>

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 21 menerangkan bahwa;

- 1) Wali Nasab ialah Orang yang memiliki hubungan darah atau keturunan yang bersifat patrinal atau menurun dari garis keturunan sang ayah.
- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dan kelompok

---

<sup>41)</sup> Rosalia Anggi. *Syarat Nikah wali Nikah Yang Wajib di Ketahui*. <http://dalamislam.com>. 2016 Diakses tanggal 15 Juni 2019

yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, diantaranya;

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
  - b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
  - c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
  - d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

- 2) Wali hakim, dapat menjadi wali dalam pernikahan jika di setujui oleh kedua belah pihak keluarga.

Dengan demikian, siapa pun yang tidak berstatus sebagai penjabat KUA atau yang sepadan dengannya dalam hierarki pemerintahan seperti ustadz, guru ngaji, tokoh masyarakat, apalagi teman bahkan penjabat KUA yang datang atas nama pribadi pun. Mereka tidak bisa di sebut sebagai wali hakim.

### **3. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan Perkawinan akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami atau istri, kedudukan anak maupun dampak lain dari perkawinan itu sendiri seperti masalah harta ataupun hak-hak anak dalam perkawinan. Instansi pencatatan perkawinan, diantaranya :

1. Kantor catatan Sipil untuk perkawinan non muslim atau agama lain yang bukan agama islam.
2. Kantor Urusan Agama untuk perkawinan, talak dan rujuk bagi orang yang beragama islam atau muslim.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :”

- (1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan di langsunkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) di lakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan di langsunkan.

- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) di sebabkan sesuatu alasan yang penting, di berikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.”

Tata cara pemberitahuan perkawinan seperti yang tertuang dalam pasal 4 Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan menyatakan bahwa; “Pemberitahuan perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.” Sedangkan, hal-hal yang harus di beritahukan sesuai yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa;

“ hal-hal itu meliputi : <sup>42)</sup>

- a. Nama;
- b. Umur;
- c. Agama atau Kepercayaan;
- d. Pekerjaan;
- e. Tempat kediaman;
- f. Calon mempelai;
- g. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, di sebutkan juga nama pasangan terdahulu;

Dengan adanya pemberitahuan ini serta memahami apa yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan mencegah pemalsuan atau penyimpangan identitas dengan tujuan bila sewaktu-waktu dapat diperlukan setelah adanya bukti Akta Otentik berupa Akta Perkawinan.

---

<sup>42)</sup> Ahmad Rafiq, *Op.cit.* hlm.112-114

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk dan dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan baik maupun tanpa bantuan dari kepentingan, ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.<sup>43)</sup>

Tata cara pencatatan perkawinan telah di tuangkan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa; (1)

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sedangkan didalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : “Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis atau lisan oleh calon mempelai, atau oleh orangtua, atau walinya.

Setelah di penuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan pencatatan perkawinan erta tiada sesutau halangan perkawinan, Pegawai pencatat menyelenggarakan perkawinan dengan cara menempelkan surat

---

<sup>43)</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hlm.144

pengumuman menurut formulir yang di tetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudh di tentukan dan mmudah di baca oleh umum.<sup>44)</sup>

---

<sup>44)</sup> Hilman Hadikusuma,Hukum Perkawinan Indonesia,CV Mandar Maju,Bandung, 2007,hlm.83